



PUTUSAN

Nomor 1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D II PGSD, pekerjaan IRT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr pada tanggal 26 Desember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan

Halaman 1 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXXX tertanggal 03 Maret 2002

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Orangtua Jl. Tanjung Datuk, Gg. Rukun No. 21 Pekanbaru
 - a. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2003
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat orangnya keras dan emosional;
 - Masalah sekecil apapun selalu disertai dengan cekcok dan pertengkaran yang menyebabkan anak dan penggugat tidak nyaman;
 - Setiap ada permasalahan tergugat tidak mau mengalah sehingga selalu terulang ulang lagi;
 - Antara penggugat dan tergugat selalu berselisih paham bahkan dalam hal sepele;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Desember tahun 2018 mengakibatkan antara Penggugat

Halaman 2 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sayuti, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 02 Januari 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 17 Januari 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dan tidak sepakat dengan dalil gugatan Penggugat kecuali bila secara tegas diakui dalam jawaban dibawah ini;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3 (satu, dua, tiga), dimana Tanggal 3 Maret 2012 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akte nikah No. 45/12/III/2002 Tertanggal 03 maret 2002, dan tinggal di rumah kediaman

Halaman 4 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirumah orang tua di jalan Tanjung datuk Gg Rukun Nomor 21 Pekanbaru dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RIFQY ARIQ MUKHTI yang lahir pada tanggal 16 september 2003;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 4 (empat) yang menyatakan **“telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sejak bulan september tahun 2013 sampai saat ini”** dimana Tergugat dan Penggugat berumah tangga layaknya suami istri yang lain dan bisa dikatakan rumah tangga **sakinah, mawaddah dan warahmah**, dan Tergugat juga menolak keras dalil yang dikemukakan Penggugat Pada ponit 4 (empat) titik 1 (satu) dan seterusnya yang menyatakan Tergugat **Orangnya Keras dan emosional**, dimana dalam hal ini bisa tergugat sampaikan bahwa Tergugat merupakan Pribadi yang Tegas, dan dalil yang disampaikan oleh Penggugat terlihat mengada-ngada dan patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa dapat Tergugat Jelaskan bahwa terjadi Perselisihan pada tanggal 10 Desember 2018 dimana perselihan itu tidak terlalu besar yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik baik, dan yang mendengar dan melihat adalah ibu Tergugat sendiri, pada saat itu Penggugatlah yang keluar dari Rumah kediaman bersama di jalan Tanjung datuk Gg Rukun Nomor 21 Pekanbaru, tanpa memberitahukan Kepada Tergugat alasan dan kenapa meninggalkan Rumah Kediaman Bersama;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 5 (lima) yang menyatakan **“Puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada Bulan desember tahun 2018 mengakibatkan antara penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri”** dapat Tergugat jelaskan dalil yang disampaikan Penggugat di atas sangat tidak sesuai dengan Faktanya dimana pada saat masuknya Gugatan ini Tertanggal 26 Desember 2018 dan selanjunya bersama anak saya (berupaya Untuk mendamaikan kedua orang tua) pada saat itu Tertanggal **27 Januari 2019** antara Pengugat dan Tergugat Menginap di Hotel Ameera di jalan Ahmad Yani Pekanbaru, dimana antara Penggugat dan Tergugat Tetap **menjalin hubungan sebagaimana layaknya**

Halaman 5 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dan selanjutnya Tertanggal 28 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat ditemani sang anak menginap kembali di Hotel Labersa dan Tetap melaksanakan kewajiban *menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri*; dan sudah layaknya dalil yang disampaikan Penggugat pada Point 5 (lima) untuk tidak dapat diterima dan gugatan ini batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) yang menyatakan "*Penggugat Telah Memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan tergugat untuk mencari Penyelesaian*, hingga persidangan kedua dan sampai saat ini Tergugat tidak henti-hentinya mencoba melakukan mediasi dan komunikasi terhadap Penggugat, Tetapi terkendala dengan tidak pernahnya panggilan hanpone atau Wathshap (Wa) Tergugat dijawab. Bahkan ketika Tergugat inggin datang untuk menemui Penggugat, Tergugat di rumah abang kandungnya (dimana selama masa gugatan hingga sekarang Penggugat tinggal) Pengugat tidak mau bertemu dan pihak dari Penggugat Berupaya Menghalang halangi Tergugat untuk Bertemu Penggugat;

7. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan Penggugat akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk anak Penggugat dan Tergugat untuk kedepanya bahkan Rifqy Ariq Mukhti anak Penggugat dan Tergugat tidak ingin kedua orangtuanya untuk berpisah ANAK *menyampaikan dan menegaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa dia sebagai anak tidak ingin ayah dan bundanya berpisah dan dengan memberi Penegasan bahwa jika tetap terjadi perceraian atau pisah ANAK akan minggat dan meminta jangan dicari*, tentunya menjadi hal yang wajib Bagi Tergugat mempertahankan keluarga demi kelangsungan hidup keluarga dan anak untuk kedepanya;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas dan ditambah dengan bukti serta fakta yang ada pada Tergugat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya sepanjang apa yang telah Tergugat bantah diatas;

PRIMER:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memberikan izin kepada Penggugat “untuk menjatuhkan talak satu Ba’in sughra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum

SUBSIDER

Atau apabila majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilanya (ex Aequo et Bono)

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Desember 2019 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. SAKSI I yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2018;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi kerumah kakak Pengugat di Jalan Gunung Raya, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat orangnya emosiaonal, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serig terjadi;

Bahwa yang saksi lihat, Tergugat telah melakukan kekerasan sama Penggugat, dan saksi lihat bekas pemukulan tersebut;

Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tegugat di rumah kediaman bersama

Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengarnya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga,tetapi tidak berhasil

2. SAKSI II ,

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2002;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian pindah kerumah kontrakan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal Desember 2018;

Halaman 8 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat;

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat, ;

Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;

Bahwa yang saksi lihat adalah bekas pemukulan kepada Penggugat

Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman sendiri;

Bahwa karena saksi pernah kerumahnya dan juga Penggugat pernah mengadu kepada orang tua;

Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah didamaikan 3 kali oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis:

1. Fotokopy Sesuai Fotokopi bukti Pemesanan Kamar melalui Traveloka.com Tertanggal 27-01-2019 di Hotel Ameera, tertanggal 28-01-2019 pemesanan kamar Hotel di Hotel Labersa, selanjutnya diberi tanda T.1
2. Fotokopy Sesuai Copy Advace Deposit Nomor 05130 tertanggal 28-01-2019 yang memesan TERGUGAT dengan Nomor Kamar 443 dikeluarkan oleh Hotel Labersa selanjutnya diberi tanda T.2
3. Fotokopy Sesuai Asli Foto kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat bersama Anak di Hotel Labersa Tertanggal 29-01-2019 Jam 12.13 selanjutnya diberi tanda T.3

Halaman 9 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan bukti saksi empat orang saksi di persidangan yang bernama :

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2018;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa kemana Penggugat pergi saksi tidak tahu;

Bahwa Saksi tidak tahu pasti, kenapa Penggugat pergi dari rumah bersama, akan tetapi menurut cerita dari tetangga bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar;;

Bahwa yang saksi lihat Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;

Halaman 10 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan yang lalu;;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi kerumah kakak Pengugat di Jalan Gunung Raya, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pernah menceritakan sama saksi bahwa ia pernah bertengkar,

Bahwa Saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, waktu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama

Bahwa Saksi ada berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan keluarganya tidak mau datang

3. SAKSI III , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru;

Halaman 11 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2018;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa kemana Penggugat pergi saksi tidak tahu;

Bahwa Saksi tahu Yang saksi lihat Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;;

Bahwa yang saksi lihat Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga,;

4. SAKSI IV

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang;;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa kemana Penggugat pergi saksi tidak tahu;

Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dengan Tergugat dan anaknya menginap di di Hotel sekitar bulan Januari 2019, kemudian Penggugat dengan Tergugat masih tidak satu rumah lagi;

Halaman 12 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;

Keterangan saksi Tergugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat karena Penggugat sudah trauma atas kekerasan fisik Tergugat dan emosional, maka mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat

Halaman 13 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Sayuti, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Januari 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberi jawaban bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3 dan benar ada terjadinya pertengkaran yang tidak terlalu besar, hanya yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah

Halaman 14 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Muhammad kamil bin Ramli, dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Muhammad kamil bin Ramli, menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, dan telah diusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat SAKSI II yang menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah

Halaman 15 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, dan telah diusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan tentang Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, dan telah diusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan empat orang saksi yang bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV ;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti berupa bukti tertulis yaitu T1, T2, dan T3 dan telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi T.1 dan T.2 tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tidak memenuhi syarat formil, bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat SAKSI I yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat SAKSI II yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 16 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat SAKSI III yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan saksi tidak tahu apakah ada diusahakan damai Tergugat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat SAKSI IV yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan saksi tidak tahu apakah ada diusahakan damai Tergugat dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan empat orang saksi bernama SAKSI I , SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV yang berasal dari keluarga Tergugat dan tetangga Tergugat yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut sepanjang pisah rumahnya Tergugat dengan Penggugat dan telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat SAKSI III dan SAKSI IV , yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, dan tidak melihat dan mendengar bertengkar Tergugat dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka keterangan saksi Tergugat tersebut tidak bisa dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Tergugat bernama SAKSI I dan Farida Hanum binti Sidi Ali Bashar, dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Penggugat dengan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat dapat mendukung saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat SAKSI I dan SAKSI II antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 3 (tiga) bulan yang didukung dua orang saksi Tergugat dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa waktu dari tahun 2013 sampai dengan saat ini menjalani rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran, bukanlah waktu sebentar bagi Penggugat selaku isteri, terlebih sikap Tergugat yang emosional dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tauroma lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka langkah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini bukanlah sikap yang berlebihan;

Menimbang, bahwa sikap dan prilaku Tergugat yang demikian tersebut, Penggugat sudah sangat tauroma dan takut terhadap Tergugat dan tidak ada lagi keinginan melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Halaman 18 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis dan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarah 'Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162.

Halaman 19 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 20 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, surah ar-Rum ayat 21, Tanwirul Hawalik Syarah 'Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38 dan; Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	63.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp275.000,00
3.	Hak RedaksiRp	5.000,00
4.	MeteraiRp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp379.000,00
(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)		

Halaman 22 dari 22 halaman Put.No.1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr